

ANALISI YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

(Putusan Nomor: 24Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)

JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL OF CHILD PERPETRATOR WITH CHILD VICTIMS IN CRIMINAL INTERCOURSE

(VERDICT NUMBER: 24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO)

Yanita Oelivia Primasari, Fanny Tanuwijaya, Laely Wulandari
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: **Wulandarilaely@yahoo.com**

Abstrak

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/Pn.Pso merupakan putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Putusan ini dijatuhkan atas keyakinan hakim belaka, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang berupa keterangan saksi, surat Visum et Repertum dan tidak menggunakan kedua alat bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini mengakibatkan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap hal yang didakwakan terhadapnya.

Kata kunci: Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso, pertimbangan hakim, perlindungan anak

Abstract

The verdict imposed by the judge in a criminal case is always accompanied by legal considerations. Legal considerations proposed by the judge based on the examination conducted in the trial court. The process of examination of the case in court based on the criminal indictment prepared by the Prosecutor. Based on the description indictment later proved guilt of the accused. Poso District Court Verdict Number: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso an acquittal is determined by the panel of judge. This judgement was given upon conviction the judge without considering the existing evidence. In the form of witness testimony, letter of visum et repertum and not to use evidence instructions. This resulted in the defendant can not be sentenced to the charged against him

Keyword: Decision Number: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso, consideration of judges, child protection

Pendahuluan

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara positif. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Adanya kemudahan dalam pengoperasian internet, serta mudahnya anak dalam mengakses segala sesuatu melalui internet membuat anak semakin tidak dapat dipantau oleh orang tua. Aktifitas seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya.

Dalam hal perlindungan anak mengenai anak yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, negara telah mengatur dalam undang-undang yang dapat melindungi anak dari tindak pidana tersebut. Yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 dan 82. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 81
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kriteria anak menurut undang-undang ini adalah pasal 1 ayat (1) "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Akan tetapi, undang-undang nomor 3 tahun 1997 yang menyatakan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang berumur 8 tahun sampai 18 tahun telah diperbaharui dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PUU-VIII/2010-MK RI yang memutuskan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun hingga 18 tahun.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut:

Terdapat 4 (empat) terdakwa dalam tindak pidana persetubuhan, diantaranya: Terdakwa I Naldin, 16 (enam belas) tahun, Terdakwa II Awaludin, 16 (enam belas) tahun, Terdakwa III Alimin, 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa IV Akram, 15 (lima belas) tahun. Sedangkan saksi korban adalah Nening Asmiati, 16 (enam belas) tahun. Tindak pidana persetubuhan dilakukan pada Hari Selasa, tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Pada saat itu saksi korban sedang berada di rumahnya sendirian karena kedua orang tuanya berada di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, karena ayahnya bekerja sebagai guru dan bertugas disana.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban berada di rumahnya sendirian, kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang secara tiba-tiba sudah berada di dalam rumah saksi korban dan langsung menutup pintu rumah saksi korban. Kemudian saksi korban meminta agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk keluar dari rumah, tetapi keempat terdakwa menolak dan mengatakan hendak menginap di rumah saksi korban. Lalu saksi korban mengatakan "kalau begitu kalian tidur di luar saja, saya tidur di kamar" selanjutnya saksi korban minum vitamin (obat penggemuk badan) kemudian kembali tidur di kamarnya. Beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dan hendak buang air kecil, karena pada saat itu lampu padam, saksi korban meminta terdakwa I untuk mengantarnya. Kemudian saksi korban merasa pusing dan terjatuh di depan kamar mandi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan setengah sadar dan ditidurkan di dalam kamar tidur saksi korban dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV membuka pakaian saksi korban. Pada saat itu

saksi korban dalam keadaan setengah sadar, kemudian Terdakwa I menyetubuhi saksi korban, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, mereka menyetubuhi saksi korban secara bergiliran dan saksi korban hanya mengenali suara mereka, karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di daerah kemaluan sesuai *Visum et repertum* No. 445.1/324/VR/PUSKULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani dr. Awaluddin dengan kesimpulan luka lecet yang masih tampak baru berwarna kemerahan pada kulit sekitar bibir dalam vagina dapat terjadi karena adanya paksaan dalam persetubuhan, kira-kira terjadi satu atau beberapa hari yang lalu. Berdasarkan kasus posisi di atas, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Adapun isi dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Dakwaan pertama, Terdakwa di dakwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)." Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".
- Atau Dakwaan kedua Pasal 286 KUHP, yang berbunyi "barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".
- Atau Dakwaan ketiga Pasal 290 ke-1 KUHP, yang berbunyi "barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah Pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dapat melindungi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dan menganalisis apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

2. Untuk mengetahui apakah Pasal 81 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan perlindungan bagi korban anak dalam tindak pidana persetubuhan.

Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.^[1] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.³

Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan studi kasus (*case study*).

Melalui pendekatan ini, penulis akan mempelajari Studi kasus (*case study*) yang merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, artinya terhadap suatu kasus tersebut diadakan suatu pemahaman dan pemusatan untuk mempelajarinya.^[3] Dalam skripsi ini mengkaji sebuah kasus yaitu kasus yang tertuang dalam

Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/PID.Sus/A/2012/PN.Pso.

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks. Kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁵ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif. Metode deduktif yaitu metode penelitian yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuan, kemudian dikaitkan dengan suatu gejala tertentu berupa fakta untuk mengetahui apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar keilmuan yang telah dikuasai.⁶

Pada penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁷

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telaah dibangun di dalam kesimpulan.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum: Kencana Persada Group*, hlm. 35.

²Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hal. 295.

³Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hal. 29.

⁴*Ibid.*

⁵*ibid*

⁶*ibid*

⁷*ibid*

Pembahasan

Kesesuaian Pertimbangan hakim melalui fakta-fakta di persidangan pada putusan bebas (putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/Pn.Pso).

Pembuktian mempunyai titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan persidangan di pengadilan hakim tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan para terdakwa. Akan tetapi ada ketentuan yang telah ditentukan undang-undang yang harus diperhatikan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara, dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian, maka hakim, sekalipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal itu.

Untuk mengetahui apakah pembuktian yang dilakukan dalam perkara selama persidangan sudah sesuai dengan undang-undang, maka dapat kita pahami terlebih dahulu macam-macam teori atau sistem pembuktian. Adapun sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yakni:⁸

- a) Sistem keyakinan belaka (*Conviction-in Time*)
- b) *Conviction-Raisonee*
- c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief-Wettelijk*)
- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Beberapa teori pembuktian yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP. Yang berbunyi: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dengan demikian, walaupun seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah, dia tidak dapat dipidana jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya, begitu pula sebaliknya. Perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula pada unsur-unsur materiil dan formil dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah :

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan Terdakwa.

Dari isi Pasal 184 KUHAP tersebut, penulis akan menguraikan dan menghubungkan dengan kasus pada Putusan Nomor:24/Pid.Sus/A/2012.PN.Pso. sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah pembuktian dalam Putusan tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan KUHAP.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji; Menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan: "Wajib mengucapkan Sumpah atau Janji".

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada kasus tersebut, bahwa Para saksi yang diajukan ke persidangan sebelum memberikan keterangannya terkait dengan terdakwa disumpah terlebih dahulu. Hal itu diketahui dari isi putusan yang dianalisis penulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai amanat undang-undang atau KUHAP, kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti, ialah keterangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 1 angka 27 KUHAP, ialah:

- a) saksi lihat sendiri,
- b) saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan pengetahuannya.

Sedangkan keterangan saksi yang tidak mempunyai kekuatan nilai

pembuktian, Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 Ayat (1), adalah :

- a) Keterangan saksi yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi.
- b) Keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran orang lain atau "*testimonium de auditu*".

Pada saksi *de auditu*, sekalipun terhadap kesaksian yang diperoleh dari keterangan orang lain, bukan berarti hal itu dikesampingkan begitu saja, akan tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena saksi *de auditu* ini dapat kita jadikan petunjuk untuk mendukung kesaksian yang lain. Penulis sependapat dengan Wirjono Projodikoro, yang mengatakan:

"Hakim dilarang memakai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang, saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa

⁸M.Yahya Harahap.2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.273

dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa".⁹

- c) atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran atau pendapat bukan merupakan keterangan saksi

Setiap keterangan yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus di kesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

- d) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP;

Para saksi pada kasus ini telah memberikan keterangannya di persidangan sehingga menjadi kuat pembuktiannya.

1. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, dengan kata lain "*unus testis nullus testis*", Pasal 185 Ayat (2) KUHAP:

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2), keterangan seorang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi apabila melihat ketentuan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, maka kesaksian tunggal dibenarkan, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain.

2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 Ayat (4) KUHAP;

3. Menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi. Pasal 185 Ayat (6) antara lain :

1. persesuaian antar keterangan saksi.
2. persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam putusan Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012 /PN.Pso, terdapat beberapa saksi yang dimintai keterangannya dimuka persidangan dan ada juga saksi yang tidak hadir meski telah dipanggil secara patut. Saksi-saksi tersebut antara lain:

1. Saksi Korban yakni Nening Asmianti
Nening Asmianti memberikan keterangan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh keempat terdakwa antara lain Naldin yang masih merupakan sepupu satu kali dari saksi korban, Awaludin, Alimin dan Akram. Dan keterangan saksi korban ini dikuatkan dengan adanya *Visum et repertum*.
2. Saksi yang memberikan keterangannya di muka persidangan

- a. Saksi Haidar atau Papa Yulin

Haidar merupakan ayah kandung dari Nening asmianti. Dalam keterangan dia menyatakan bahwa Nening Asmianti telah disetubuhi secara bersama sama oleh para terdakwa. Dan keterangan tersebut diperoleh dari pengakuan Nening kepadanya.

- b. Saksi Ulfa atau Mama Yulin

Ulfa merupakan ibu kandung dari Nening asmianti. Dalam keterangan dia menyatakan bahwa Nening Asmianti telah disetubuhi secara bersama sama oleh para terdakwa. Dan keterangan tersebut diperoleh dari pengakuan Nening kepadanya.

- c. Saksi Hermawan atau Mawan

Mawan merupakan teman dari Saksi Korban dan Para Terdakwa karena mereka tinggal di Desa yang sama. Saksi bersama dengan Saksi Andi pada malam sebelum terjadi persetubuhan berada di rumah saksi korban untuk menanyakan tugas sekolah, selain itu saksi dan Para terdakwa menonton sepak bola dirumah Saksi Korban Dan pada pukul 24.00 Saksi Hermawan pulang diantar oleh Terdakwa III Alimin dan Terdakwa IV Akram. Setelah itu, Saksi Hermawan tidak mengetahui adanya persetubuhan, saksi mengetahuinya dari kabar yang telah menyebar.

- d. Saksi Andi Nugroho

Pada malam sebelum kejadian Saksi Andi datang kerumah Saksi Korban dengan Saksi Mawan, saat dirumah saksi, Para terdakwa dan Saksi Mawan serta Saksi Andi menonton sepak bola. Setelah itu sepeda motor Saksi Andi dipinjam oleh terdakwa I dengan alasan membeli rokok. Karena dirasa lama, Saksi Andi menghampiri Terdakwa I di kios rokok. Pada saat itu, Terdakwa meminta diantar lagi kerumah Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Andi tidak mengetahui adanya persetubuhan, saksi mengetahui 2 hari setelah kejadian itu dari kabar yang telah menyebar.

- e. Saksi Oktafianus

Oktafianus merupakan Kepala Unit yang memimpin penyidikan di Polres Morowali. Dalam melakukan penyidikan, Saksi tidak pernah melakukan penekanan, pemaksaan, maupun kekerasan. Saksi juga tidak menggunakan pakaian dinas dalam menyidik. Dalam pemeriksaannya para terdakwa tidak didampingi oleh orang tua, karena mereka berada di pulau dan jauh dari Polres Morowali tetapi para terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Kemasyarakatan (Bapas).

- f. Saksi Yoman Kalonggi

Saksi Yoman merupakan saksi yang menerima laporan yang masuk ke kantor Polisi Sub Sektor Menui Kepulauan yang dilaporkan oleh Saksi Haidar. Kemudian tindakan pertama yang dilakukan oleh Saksi Yoman adalah mengambil Terdakwa I dari sekolah, terdakwa II dari jalan, sedangkan Terdakwa III dan IV datang sendiri kekantor dan selanjutnya Saksi memasukkan kedalam sel sementara untuk menghindari amukan

⁹Andi Hamzah.2000.*Hukum Acara Pidana*.Jakarta.Sinar Grafika

keluarga Korban. Selama Para Terdakwa berada disana, saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau pengancaman.

g. Saksi Ridho

Saksi merupakan petugas yang mengawal Para Terdakwa dari Menui Kepulauan menuju ke Polres Morowali, yang saksi lakukan bersama 2 anggota Polres Morowali. Bahwa dalam pengawalannya, saksi tidak melakukan kekerasan atau pengancaman.

h. Saksi Bambang Nurdiansyah

Saksi merupakan penyidik pembantu Polres Morowali yang menyidik Terdakwa I Naldin. Dalam melakukan penyidikan, Saksi tidak pernah melakukan penekanan, pemaksaan, maupun kekerasan. Saksi juga tidak menggunakan pakaian dinas dalam menyidik. Dalam pemeriksaannya para terdakwa tidak didampingi oleh orang tua, karena mereka berada di pulau dan jauh dari Polres Morowali tetapi para terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) dan hasil pemeriksaan Bapas sama dengan pemeriksaan penyidik.

i. Saksi Suryanto Lawasa

Saksi merupakan penyidik pembantu Polres Morowali yang menyidik Terdakwa II Awaludin. Dalam melakukan penyidikan, Saksi tidak pernah melakukan penekanan, pemaksaan, maupun kekerasan. Saksi juga tidak menggunakan pakaian dinas dalam menyidik. Dalam pemeriksaannya para terdakwa tidak didampingi oleh orang tua, karena mereka berada di pulau dan jauh dari Polres Morowali tetapi para terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) dan hasil pemeriksaan Bapas sama dengan pemeriksaan penyidik.

j. Saksi Roman Arief

Saksi merupakan penyidik pembantu Polres Morowali yang menyidik Terdakwa III Alimin, dan Terdakwa IV Akram. Dalam melakukan penyidikan, Saksi tidak pernah melakukan penekanan, pemaksaan, maupun kekerasan. Saksi juga tidak menggunakan pakaian dinas dalam menyidik. Dalam pemeriksaannya para terdakwa tidak didampingi oleh orang tua, karena mereka berada di pulau dan jauh dari Polres Morowali tetapi para terdakwa didampingi oleh petugas dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) dan hasil pemeriksaan Bapas sama dengan pemeriksaan penyidik.

3. Saksi yang tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, dan atas persetujuan para terdakwa keterangan yang tertulis dalam BAP dibacakan dimuka persidangan.

a. Saksi Nurhayati atau Nur

Saksi Nur merupakan teman satu sekolah dari Saksi korban dan Terdakwa I Naldin. Saksi Nur mengetahui Saksi Korban telah disetubuhi oleh para terdakwa yang pada saat itu Nur melihat Saksi Korban menagis di sekolah, dan Nur menanyakan mengapa Saksi Korban menagis. Pada saat itu Saksi korban menceritakan peristiwa persetubahn tersebut kepada Nur.

b. Saksi Wildayanti atau Wilda

Saksi Wilda merupakan teman sekelas Terdakwa I Naldin dan Saksi Wilda mengetahui telah terjadinya persetubuhan dari cerita Saksi Korban.

Berdasarkan kasus Pengadilan Negeri Poso tersebut, bahwa saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri hanyalah saksi korban. Dan saksi korban menyatakan bahwa terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh keempat Terdakwa. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya Visum et Repertum No, 445.1/324/VR/PUSKUL NMB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Awaluddin.

a. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso tersebut, tidak terdapat Saksi Ahli yang memberikan keterangan di persidangan.

b. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan dalam Kasus tersebut adalah surat sebagaimana Pasal 187 huruf c yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya, yakni Visum et Repertum No, 445.1/324/VR/PUSKULNM/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Awaluddin.

c. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

Menurut Pasal 188 (2) KUHAP

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 (3) KUHAP)

Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso tersebut, jika keterangan saksi dan alat bukti surat yang berupa *Visum et Repertum* dikaitkan maka telah jelas adanya suatu tindak pidana persetubuhan. Tetapi dalam hal ini, Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar dari penilaian Kasus tersebut.

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.(Pasal 189 ayat 1 KUHP).

Dalam kasus tersebut, terdapat empat terdakwa yakni, Terdakwa I Naldin, Terdakwa II Awaludin, Terdakwa III Alimin, dan Terdakwa IV Akram dalam keterangan dimuka persidangan mereka mencabut keterangan pada saat mereka dalam proses penyidikan, karena mereka mengaku mendapat kekerasan dan ancaman.

Menurut Pasal 189 ayat 2 KUHP keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso ini, para terdakwa telah mengakui perbuatannya itu pada saat proses penyidikan akan tetapi di muka persidangan keempat terdakwa mencabut pengakuannya tersebut dengan dalil bahwa mereka mendapat ancaman dan kekerasan pada saat mereka berada dalam proses penyidikan padahal petugas Balai Kemasyarakatan meyakini hasil penyidikannya sama dengan Penyidik Polres Menui..

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dipersidangan. Hal demikian dilakukan agar Majelis Hakim tidak salah dalam menerapkan aturan hukum dalam menjatuhkan putusan/vonis terhadap terdakwa.

Disinilah penulis menemukan suatu ketidak cermatan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis terhadap terdakwa dalam perkara ini sehingga penulis merasa perlu untuk sedikit mengupas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat pada putusan ini. Pada putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap korban Nening Asmianti, yakni dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,atau kedua Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 290 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Korban yakni Nening Asmianti (16 th) mengaku telah disetubuhi oleh para terdakwa yakni Terdakwa I Naldin Suleman alias Naldin alias Nal, Terdakwa II. Awaludin alias Awal, Terdakwa III. Alimin alias Komo dan Terdakwa IV. Akram alias Wiro pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 02.30 WITA. Dan hal ini

telah dikuatkan oleh adanya Visum et Repertum No, 445.1/324/VR/PUSKULNMB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Awaluddin.

Karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka hakim dalam menentukan putusannya harus memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan tersebut. Unsur dalam putusan tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 81 ayat (I) ke-1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur Pasal 81 ayat (I) ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku yang termasuk dalam anak nakal yaitu anak yang telah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, yang melakukan tindak pidana.

Jika melihat dari unsur setiap orang ini, maka para terdakwa adalah termasuk dalam anak nakal karena Terdakwa I Naldin berusia 16 tahun, Terdakwa II Awal berusia 16 tahun, Terdakwa III Alimin berusia 17 tahun, dan Terdakwa IV Akram berusia 15 Tahun. Yang semuanya merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, karena mereka dianggap cakap dan tidak termasuk orang-orang dalam pengampunan selain itu, perbuatan para terdakwa termasuk dalam perbuatan *Dolus*(kesengajaan).

b. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa dalam membuktikan unsur ini, Hakim harus mem pertimbangkan terlebih dahulu adakah perbuatan persetubuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap Saksi Korban. Tindak pidana persetubuhan dilakukan pada Hari Selasa, tanggal 22 November 2011 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Ulunambo, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Pada saat itu saksi korban sedang berada di rumahnya sendirian karena kedua orang tuanya berada di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, karena ayahnya bekerja sebagai guru dan bertugas disana.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban berada di rumahnya sendirian, kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,dan Terdakwa IV yang secara tiba-tiba sudah berada di dalam rumah saksi korban dan langsung menutup pintu rumah saksi korban. Kemudian saksi korban meminta agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,dan Terdakwa IV untuk keluar dari

rumah, tetapi keempat terdakwa menolak dan mengatakan hendak menginap di rumah saksi korban. Lalu saksi korban mengatakan “kalau begitu kalian tidur di luar saja, saya tidur di kamar” selanjutnya saksi korban meminum vitamin (obat penggemuk badan) kemudian kembali tidur di kamarnya.

Beberapa menit kemudian saksi korban terbangun dan hendak buang air kecil, karena pada saat itu lampu padam, saksi korban meminta terdakwa I untuk mengantarnya. Kemudian saksi korban merasa pusing dan terjatuh di depan kamar mandi, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV langsung mengangkat saksi korban yang dalam keadaan setengah sadar dan ditidurkan di dalam kamar tidur saksi korban. dan pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV membuka pakaian saksi korban. Pada saat itu saksi korban dalam keadaan setengah sadar, kemudian Terdakwa I menyetubuhi saksi korban, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, mereka menyetubuhi saksi korban secara bergiliran dan saksi korban hanya mengenali suara mereka, karena pada saat itu terjadi pemadaman listrik.

Sesuai dengan keterangannya, saksi Korban menyatakan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh keempat terdakwa secara bergiliran. Dan hal ini telah dibuktikan oleh adanya Visum et Repertum No, 445.1/324/VR/PUSKULNMB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Awaluddin.

Tetapi dalam kasus ini, hakim tidak yakin jika telah terjadi persetubuhan karena hakim beranggapan bahwa seseorang yang pingsan seharusnya tidak dapat mengenali suara para terdakwa, terlebih korban tidak mengenal dekat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Sedangkan *Visum et Repertum* yang menyatakan adanya luka yang masih nampak baru hakim tidak yakin jika yang melakukan persetubuhan adalah para terdakwa. Karena para terdakwaupun tidak mengakui perbuatan tersebut di muka persidangan. Para terdakwa mengaku bahwa mendapat ancaman kekerasan pada saat proses penyidikan. Dengan tidak yakinnya hakim telah terjadi persetubuhan maka hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga para terdakwa bebas dari dakwaan kesatu.

Menurut penulis keadaan seperti ini tidak sesuai, karena hakim seakan lebih memihak kepada kepentingan para terdakwa. Dengan adanya keterangan saksi korban dan *Visum et Repertum* merupakan dua alat bukti yang sah menurut KUHP. Dalam perkara persetubuhan seharusnya keterangan korbanlah yang lebih diutamakan. Selain itu, hakim seharusnya juga mempertimbangkan pernyataan para terdakwa yang mencabut keterangan para terdakwa pada saat proses penyidikan yang menyatakan mereka melakukan

persetubuhan. Dan mereka mengakui perbuatan tersebut atas dasar paksaan dan tekanan dari pihak penyidik. Meskipun pada saat proses penyidikan para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum karena memang tidak tersedianya penasehat hukum di daerah tersebut, tetapi mereka didampingi oleh BAPAS, dan hasil pemeriksaan BAPAS, mereka mengakui perbuatan tersebut sama halnya mereka mengakui perbuatan persetubuhan pada saat proses penyidikan.

Adapun unsur Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh *doen plegen* dan yang disuruh *pleger*.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang orang.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso terdapat empat pelaku dalam satu tindak pidana persetubuhan. Hal ini berarti unsur dalam Pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP terpenuhi. Meskipun unsur Pasal 55 ayat (I) ke-1 ini terbukti, tetapi hakim menganggap tidak adanya persetubuhan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sehingga unsur inipun dianggap tidak terbukti.

Dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu, maka harus dibuktikan berdasarkan tuntutan Kedua, karena memang Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Sehingga jika dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Dakwaan kedua harus dibuktikan. Adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 286 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur Pasal 286 KUHP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, majelis telah mempertimbangkan mengenai unsur setiap orang maka dalam mempertimbangkan barangsiapa dalam dakwaan kedua ini, seluruh pertimbangan mengenai setiap orang diambil alih dan menjadi pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa dalam dakwaan kedua inipun telah terpenuhi.
2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya wanita tersebut dalam keadaan pingsan
Bahwa menurut R.Soesilo, yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Karena dalam dakwaan kesatu unsur bersetubuh dipertimbangkan tidak terbuktinya unsur persetubuhan maka dalam dakwaan keduaupun “unsur persetubuhan” dalam dakwaan kesatu

diambil alih dan menjadi pertimbangan mengenai unsur "bersetubuh" dalam dakwaan kedua. Menimbang bahwa unsur bersetubuh dalam Dakwaan keduanya tidak terbukti selayaknya Dakwaan Kesatu. Sehingga para terdakwa dibebaskan dari Dakwaan kedua.

Adapun unsur Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh *doen plegen* dan yang disuruh *pleger*.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang orang.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso terdapat empat pelaku dalam satu tindak pidana persetubuhan. Hal ini berarti unsur dalam Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP terpenuhi.

Seperti halnya Dakwaan Pertama, penulis merasa hakim ketua telah salah memberikan pertimbangan hukum. Penulis berpendapat bahwa sebenarnya telah terjadi persetubuhan antara para Terdakwa dan Saksi korban. Hanya saja hakim ketua tidak terlalu yakin Korban disetubuhi oleh para terdakwa.

Karena dakwaan ini berbentuk alternatif, maka jika dakwaan kesatu atau kedua tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka hakim harus mempertimbangkan Dakwaan ketiga yakni Pasal 290 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun unsur Pasal 290 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, majelis telah mempertimbangkan mengenai unsur setiap orang maka dalam mempertimbangkan Barangsiapa dalam dakwaan ketiga ini, seluruh pertimbangan mengenai Setiap orang diambil alih dan menjadi pertimbangan Unsur Barangsiapa dalam dakwaan ketiga ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa dalam dakwaan ketiga inipun telah terpenuhi.
2. Unsur melakukan perbuatan cabul pada seorang wanita
Sebelum membuktikan unsur ini, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa itu perbuatan cabul. Menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Menimbang bahwa dimuka persidangan tidak pernah diketahui berapa lama saksi korban

dalam keadaan setengah pingsan, kemudian bagi seorang yang baru pulih kesadarannya maka hakim tidak meyakini jika korban dapat mengenali suara para terdakwa terlebih beberapa terdakwa baru saja dikenal oleh Korban. ditambah dengan fakta bahwa keterangan-keterangan saksi korban banyak yang tidak bersesuaian dengan saksi Hermawan dan saksi Andi Nugroho sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan jika para terdakwa melakukan perbuatan cabul.

Adapun unsur Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh *doen plegen* dan yang disuruh *pleger*.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang orang.

Dalam kasus Pengadilan Negeri Poso terdapat empat pelaku dalam satu tindak pidana persetubuhan. Hal ini berarti unsur dalam Pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP terpenuhi.

Dalam memberikan pertimbangannya hakim Anggota II tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim ketua. Maka dari itu Hakim Anggota II memberikan pertimbangan hukumnya. Adapun pertimbangan Hakim Anggota II dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, yang pada intinya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, yakni Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Unsur setiap orang
Unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam putusan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dengan sempurna.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Para terdakwa melakukan persetubuhan sesaat setelah korban setengah pingsan di depan kamar mandi. Dan korban merasa tubuhnya diangkat, serta pakaiannya dilepas oleh para terdakwa. Setelah itu korban mendengar bahwa Terdakwa I yang mengawali persetubuhan tersebut kemudian dilanjutkan secara bergilir oleh Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV. Hakim Anggota II meyakini bahwa telah terjadi persetubuhan, karena Hakim Anggota II menimbang dari keterangan Saksi Korban dan dihubungkan dengan adanya Visum et Repertum. Meskipun Hakim anggota II meyakini adanya persetubuhan tetapi Hakim anggota II tidak menemukan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik, maupun secara psikis.

Dalam pertimbangan Hakim Anggota II ini, penulis sependapat dengan Hakim Anggota II yang meyakini adanya

Persetubuhan. Tetapi penulis tidak sependapat dengan Hakim Anggota II yang menyatakan tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kesaksiannya, Saksi Korban menerangkan bahwa tubuhnya dipegangi, mulutnya ditutup dan ditindih oleh para terdakwa. Selain itu dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor:24/Pid.Sus/A/PN.Pso halaman 31 *visum et repertum* dari puskesmas Ulunambo No.445.1/324/VR/PUSK-ULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani dr. Awaludin dengan kesimpulan luka lecet yang masih Nampak baru berwarna kemerahan pada kulit disekitar bibir dalam vagina dapat terjadi karena adanya paksaan dalam persetubuhan, kira-kira terjadi pada satu atau beberapa hari yang lalu. Menurut penulis hal demikian jelas dikatakan dalam hasil *visum* dan dapat dikategorikan sebagai menggunakan kekerasan. Seharusnya, jika Hakim anggota II berpendapat sama dengan penulis yang menyatakan bahwa terjadi persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka para terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dan saksi Korban beserta keluarganya merasa telah terlindungi oleh penegak hukum yang ada.

Karena tidak terbuktinya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan pada Dakwaan Kedua, Yakni Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Seperti halnya dakwaan Kesatu unsur setiap orang telah terbukti secara sempurna.

2. Unsur bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan padahal diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan.

Bahwa menurut keterangan saksi korban yang telah ada dan diketahuinya bahwa saksi dalam keadaan setengah pingsan maka Hakim Anggota II meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi karena perkara ini perkara Anak dan termasuk dalam Asas Lex Specialist Derogat Lex Generali, maka Dakwaan kedua ini tidak dapat dijatuhkan kepada para terdakwa.

Dengan adanya putusan ini, maka penulis menyatakan bahwa pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena dalam pertimbangannya hakim tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi, Surat yang berupa *Visum et Repertum* dan alat bukti Petunjuk. Selain itu, antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II masih terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah terjadi suatu perbuatan persetubuhan atau tidak. Hakim Ketua menyatakan tidak meyakini adanya suatu persetubuhan, sedangkan Hakim Anggota II meyakini telah adanya Persetubuhan yang diakui oleh saksi Korban dan dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*.

Perlindungan Korban Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merasa teraniaya dan terenggut masa depannya sehingga membutuhkan suatu perlindungan hukum. Hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini memberikan perlindungan

hukum secara abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma/ tertib hukum". Dengan kata lain sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri telah menentukan lamanya pidana penjara yang berat, misalnya dalam Pasal 81 yakni mencapai 15 tahun pidana hukuman maksimal, dan 3 tahun pidana hukuman minimal. Sedangkan dalam kasus putusan Negeri Poso nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso hakim memutus para pelaku dengan putusan bebas.

Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak melihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto. Selanjutnya menurutnya baik KUHP, maupun KUHPA, seolah ada perlindungan secara langsung, tetapi apabila di perhatikan lebih lanjut ternyata adalah perlindungan korban secara tidak langsung. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 14c KUHP: "Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak dipidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi."¹⁰

Selanjutnya menurut beliau ganti kerugian tersebut jarang diterapkan karena mengandung beberapa kelemahan diantaranya syarat khusus tentang ganti rugi tersebut hanya berlaku fakultatif dan tidak bersifat imperatif. Selanjutnya di dalam KUHPA BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pasal (98-101) pasal 98 KUHPA menentukan jika dalam suatu perkara pidana ada orang yang dirugikan maka hakim atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana itu. Namun, syarat permintaan untuk menuntut ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir.

¹⁰Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998. Hlm 16-17

Bila kita melihat pada ketentuan KUHP maka pembentuk Undang-undang selain memperhatikan hak-hak tersangka, dan terdakwa juga memperhatikan hak-hak korban. Akan tetapi hak-hak korban yang diatur dalam BAB XIII itu sifatnya bukan merupakan sesuatu yang seharusnya dihaki oleh korban, melainkan masih bergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat di tunjukan dalam ketentuan pasal 99 ayat (3) KUHP, putusan ganti kerugian itu dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi hak untuk memperoleh ganti kerugian itu masih tergantung keputusan pidananya. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum positif kita masih belum tegas (secara imperatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang terdapat dalam Pasal 59 yang berbunyi: “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penculikan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Berdasarkan bunyi Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adanya pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih lanjut diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai harapan agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa menjalani kehidupan yang normal dan lebih tabah menghadapi permasalahan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Pasal 64 (3) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan macam-macam bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang berbunyi:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam Pasal 64 Undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan kesekamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jadi disini jelas bahwa sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berupa penjatuhan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan secara langsung, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan

baik secara hukum maupun secara psikologis terhadap korban kekerasan seksual. Tetapi tidak hanya perlindungan berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak saja yang akan dibahas oleh penulis, tetapi penulis lebih menyoroti perlindungan berdasarkan isi Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan ketidak cermatan Hakim dalam menilai suatu kasus persetubuhan dalam mencermati isi/unsur dalam Pasal 81 diaktikan dengan putusan pengadilan negeri Poso No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan manusia
2. perundang-undangan ,maksudnya dalam proses terjadinya, dan akibat yang ditimbulkan;
3. Dalam perbuatan tersebut harus terbukti adanya kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu dolus (kesengajaan), dan culpa (kelalaian);
4. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil;
5. Terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi unsur baik secara obyektif maupun secara subyektif, yakni secara obyektif terdakwa dapat berfikir bahwa perbuatan tersebut mengandung akibat, dimana akibat tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan secara subyektif, terdakwa dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada saat melakukan perbuatan/ tindak pidana tersebut telah dilakukan dalam keadaan jiwa yang sadar oleh terdakwa yaitu dalam kondisi kesengajaan.

Berdasarkan bunyi Pasal 81, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun Unsur-Unsur dari Pasal-Pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
“ Setiap Orang “ adalah Subyek hukum atau pelaku dewasa, termasuk juga anak nakal, yaitu anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, yang melakukan tindak pidana.

Jika melihat dari unsur setiap orang, dalam kasus Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus/A/2012/PN.Pso tersebut, Unsur setiap orang yang melakukan tindak Pidana telah terpenuhi. Yakni Terdakwa I Naldin Suleman, Terdakwa II AWALUDIN, Terdakwa III Alimin, dan Terdakwa IV. Akram.

2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam kasus Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso terdapat dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yakni berupa keterangan saksi korban dan surat berupa *Visum et Repertum* dari puskesmas Ulunambo No.445.1/324/VR/PUSK-ULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani dr. Awaludin dengan kesimpulan luka lecet yang masih Nampak baru berwarna kemerahan pada kulit disekitar bibir dalam vagina dapat terjadi karena adanya paksaan dalam persetubuhan, kira-kira terjadi pada satu atau beberapa hari yang lalu. Selain itu, saksi korban mengaku bahwa tubuhnya ditindih/ dipegangi oleh para terdakwa dan mulutnya ditutup saat saksi korban tersebut dalam keadaan setengah pingsan. Menurut penulis dengan dipeganginya tubuh korban dan mulutnya ditutup, para terdakwa telah melakukan kekerasan. Tetapi hakim dalam kasus ini berpendapat tidak terbuktinya unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena seseorang yang pingsan seharusnya tidak dapat mengenali siapa yang memegang tubuhnya ataupun yang menutup mulutnya.

Jadi, penulis berpendapat bahwa Pasal 81 tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut yang kondisi korban pada saat itu setengah pingsan setelah meminum obat penggemuk badan, yang diminumnya sendiri. Karena didalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara lengkap kondisi atau keadaan korban selayaknya kondisi atau keadaan korban seperti dalam Pasal 286 KUHP.

Didalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Tetapi karena Pasal ini termasuk di dalam BAB IX KUHP maka tidak dapat diberlakukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini ditegaskan dalam Aturan Penutup KUHP yakni Pasal 103 yang berbunyi, “Ketentuan-Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”. Terlebih lagi korban setengah pingsan karena dirinya sendiri yang pada saat itu meminum obat penggemuk badan, bukan karena perbuatan para terdakwa.

Kesimpulan dan Saran

1. Pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena dalam

pertimbangannya hakim tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi, Surat yang berupa Visum et Repertum dan alat bukti Petunjuk. Selain itu, antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II masih terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah terjadi suatu perbuatan persetujuan atau tidak. Hakim Ketua menyatakan tidak meyakini adanya suatu persetujuan, sedangkan Hakim Anggota II meyakini telah adanya Persetujuan yang diakui oleh saksi Korban dan dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*. Yang mengakibatkan dijatuhkannya putusan bebas bagi para terdakwa.

2. Pasal 81 tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Korban dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut yang kondisi korban pada saat itu setengah pingsan setelah meminum obat penggemuk badan, yang diminumnya sendiri. Karena didalam undang-Undang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara lengkap kondisi atau keadaan korban selayaknya kondisi atau keadaan korban seperti dalam Pasal 286 KUHP.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Seharusnya majelis hakim lebih cermat dalam menghadapi suatu kasus terlebih kasus ini merupakan kasus yang berhubungan dengan kesusilaan. Tentu saja kasus semacam ini yang menjadi saksi utama adalah saksi korban. Dalam kasus yang penulis teliti, terdapat empat terdakwa dan satu korban. Jika dilihat dari jumlahnya tentu tidak seimbang antara pengakuan saksi korban dan kesaksian para terdakwa. Tetapi dalam kasus ini saksi korban dikuatkan dengan adanya *visum et repertum* No. 445.1/324/VR/PUSK-ULNB/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh dr.Awaluddin yang berbunyi, saksi Korban Nening Asmianti mengalami luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu sentimeter pada kulit sekitar bibir dalam kemaluan (vagina) arah jam 06 yang masih tampak baru terjadi akibat paksaan saat bersetubuh. Dengan adanya bukti surat dan keterangan saksi, seharusnya majelis hakim dapat menjadikan kedua alat bukti tersebut sebagai petunjuk untuk menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan.
2. Undang-undang Perlindungan Anak diciptakan secara khusus guna melindungi Hak-hak anak Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur lama pemidanaan dan banyaknya denda melebihi ketentuan KUHP. Meskipun demikian masih terjadi ketidakcermatan hakim dalam menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut. Selain itu, penulis berpendapat seharusnya para pembuat Undang-Undang lebih mengatur secara spesifik Unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana jika kondisi korban dalam keadaan pingsan yang tidak disengaja, dan bukan dibuat pingsan oleh pelaku kejahatan. Selayaknya yang terdapat di dalam KUHP agar ketidakcermatan hakim tidak lagi terjadi dalam

menganalisa unsur pasal tersebut khususnya Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah,2010,*Asas-asas Hukum Pidana*,Rineka cipta,Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998.*
- Johny Ibrahim,2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- M.Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi, dan peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.